

PENGANGKATAN – TENAGA PENDUKUNG – SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2023

Kpt 18/2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMNUH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2024, dan berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Tenaga Administrasi Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 6/SDM.02.1-Pu/1376/2023 tentang Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Dalam Rangka Seleksi Tenaga Pendukung Sekretaria Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Payakumbuh Tahun 2023

- Dasar Hukum keputusan ini UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 123 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2026
- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat KPU Kota Payakumbuh untuk pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilu tahun 2023 ditingkat kecamatan .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 3 April 2023
- Lampiran: 2 hlm